

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE
(E-COMMERCE) MENURUT UNCITRAL THE MODEL LAW ON
ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

**ADINDA SAFITRY
NPM : 1910012111068**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

Reg.No.7/HI/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 7/HI/02/II/2023

Nama : Adinda Safitry
NPM : 1910012111068
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (*E-commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 Dan Implementasinya di Indonesia

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratiimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 7/HI/02/II/2023

Nama : Adinda Safitry
NPM : 1910012111068
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan
Online (*E-commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 Dan
Implementasinya di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Narzif, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Prakimaratri, S.H., M.Hum.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 7/HI/02/II/2023

Nama : Adinda Safitry
NPM : 1910012111068
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan
Online (*E-commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 Dan
Implementasinya di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Narzif, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Prakimaratri, S.H., M.Hum.)

**E-COMMERCE LEGAL PROTECTION ARRANGEMENTS
ACCORDING TO THE UNCITRAL THE MODEL LAW ON ELECTRONIC
COMMERCE YEAR 1996 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

**Adinda Safitry1 Deswita Rosra, S.H., M.H1
Legal Studies Program, Bung Hatta University Law School**

Email : Adindasafitry644@gmail.com

ABSTRACT

The use of the internet is not limited to the utilization of information but is also used as a means of transaction and several companies have begun to use it, namely electronic trading, known as E-commerce. UNCITRAL has made a Model Law, UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 which contains the basic rules regarding all matters relating to E-commerce, such as the case of the Alibaba.com site in terms of online transactions for buying and selling iron ore but the reality is trash. Formulation of the problem: 1. What are the legal protection arrangements for online trading (E-commerce) according to UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 ? 2. How is the implementation of online trading arrangements(E-commerce) according toUNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 in Indonesia?. This study uses a normative juridical approach, with secondary data sources. Document study data collection techniques. Data analysis was carried out qualitatively. Research results (1) Online trading protection settings according toUNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 found in Articles 1-15 E-Commerce.(2) Its implementation in Indonesia is contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), andLaw No. 4 of 2021 on ASEAN RatificationAgreement on Electronic Commerce (ASEAN Agreement on Trade Through Electronic Systems).Related to this, the Indonesian people do more online trading, even regionally they already have regulations regarding commerce However, it is not comprehensive enough to regulate the security of electronic transactions. The regulatory principles that should have been regulated in the law are proven to be full of loopholes, so a more detailed formulation is required, for example consumer protection.

Keywords: *E-commerce, UNCITRAL The Model Law 1996, Implementation*

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE
(E-COMMERCE) MENURUT UNCITRAL THE MODEL LAW ON
ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

Adinda Safitry¹ Deswita Rosra, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas BungHatta

Email : Adindasafitry644@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi melainkan juga digunakan sebagai sarana transaksi dan beberapa perusahaan telah mulai menggunakan yaitu perdagangan secara elektronik yang dikenal dengan *E-commerce*. UNCITRAL telah membuat suatu Model Law, yaitu *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* 1996 yang berisi peraturan-peraturan dasar mengenai segala hal yang berhubungan dengan *E-commerce*, seperti kasus situs Alibaba.com dalam hal transaksi online jual beli biji besi tapi kenyataannya sampah. Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan online (*E-commerce*) menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* 1996 ? 2. Bagaimanakah Implementasi pengaturan perdagangan online (*E-commerce*) menurut menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* 1996 di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder.Teknik pengumpulan data studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pengaturan perlindungan perdagangan online menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* 1996 terdapat pada Pasal 1-15 tentang *E-Commerce*.(2) Implementasinya di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on *Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).Terkait hal ini masyarakat Indonesia lebih banyak melakukan perdagangan online, bahkan secara regional telah mempunyai peraturan mengenai *E-commerce* tersebut, namun belum cukup komprehensif mengatur keamanan bertransaksi elektronik. Prinsip pengaturan yang seharusnya sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut, terbukti masih penuh dengan celah, sehingga harus menunjukkan perumusan yang lebih detail, contohnya perlindungan terhadap konsumen.

Kata Kunci: Perdagangan Online, *UNCITRAL The Model Law 1996*, Implementasi

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan berjudul “**Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (E-Commerce) Menurut UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 Dan Implementasinya Di Indonesia**”. Penulisan skripsi ini diselsaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Dedek Tedy Rusmeidy, S.H (alm) dan ibunda Rahmawati dan kepada ibuk Deswita Rosra, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing dan sekaligus ketua bagian Hukum Internasional dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang telah membimbing selama pembelajaran.
4. Bapak Narzif, S.H., M.H., Selaku tim Pengaji
5. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., Selaku tim pengaji
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal „Alamin. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Februari 2023

Penulis

Adinda Safitry

1910012111068

DAFTAR ISI

ABSTRACTi

ABSTRAK..........ii

KATA PENGANTAR..........iii

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Metode Penelitian | 9 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Mengenai Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 13 |
| 1. Pengertian dan Pengaturan Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 13 |
| 2. Syarat-Syarat Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 14 |
| 3. Klasifikasi Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 16 |
| 4. Manfaat dan Tujuan Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 17 |
| 5. Pengawasan Terhadap Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>)..... | 19 |
| 6. Mekanisme Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 20 |
| 7. Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | 22 |

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Mengenai <i>UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce</i> | |
| 1996 | 24 |
| 1. Pengertian dan Sejarah <i>UNCITRAL The Model Law on Electronic</i> | |
| <i>Commerce</i> 1996 | 24 |
| 2. Peran UNCITRAL dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan | |
| Online (<i>E-Commerce</i>) | 27 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) | |
| menurut <i>UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce</i> 1996 | 30 |
| B. Implementasi Pengaturan Perdagangan Online (<i>E-Commerce</i>) menurut | |
| <i>UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce</i> 1996..... | 42 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

